



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Cbd.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata dalam tingkat pertama telah memberikan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam gugatan :

**NINA SAKINAH IZULFATAH**, Tanggal Lahir 02 Mei 1979, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Tinggal di Jalan Cagak Cibaraja Rt. 034 Rw 006, untuk selanjutnya disebut sebagai ..  
.....Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 05 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 11 Juli 2022 dibawah register Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Cbd.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 Pemohon hadir di persidangan sidang ditunda sampai hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 Pemohon tidak hadir di persidangan tanpa memberi alasan apapun sidang ditunda sampai hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 Pemohon tidak hadir di persidangan tanpa memberi alasan apapun sidang ditunda tanggal 12 Agustus 2022 untuk itu permohonan ini dinyatakan Gugur.

Mengingat undang-undang serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat Undang-undang serta ketentuan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

### MENETAPKAN :

1. Menyatakan perkara perdata permohonan Nomor : 33/Pdt.P/2022/PN Cbd atas nama Pemohon : **NINA SAKINAH IZULFATAH** dinyatakan GUGUR;

Halaman 1 dari 2 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan di Cibadak pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022, oleh saya, FERDI, S.H., M.H. sebagai Hakim dengan dibantu oleh WIWIN WINARNI, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

WIWIN WINARNI, S.H.

FERDI, SH, MH

Biaya-biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. -
4. PNBP	: Rp. -
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: Rp. 10.000,00
<b>Jumlah .....</b>	<b>: Rp. 100.000,00</b> <b>(seratus ribu rupiah)</b>